

**UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN**

(STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL)

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
Skripsi**

Oleh

AZRIELIANI VIRA ANNISA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

ABSTRAK

UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN

(Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Nasional)

Oleh

Azrieliani Vira Annisa

Perlindungan terhadap anak sangat dibutuhkan karena anak belum memiliki kedewasaan baik fisik dan juga jiwanya, sehingga anak membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum anak dilahirkan maupun sesudah dilahirkan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak biasanya terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan juga anak masih belum bisa menahan nafsu mereka untuk melakukan sebuah tindakan yang termasuk kedalam tindak pidana, seperti tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh anak dibawah umur telah memenuhi unsur unsur dalam tindak pidana tersebut tetapi setiap tingkat pemeriksaan anak wajib untuk diberikan bantuan hukum dan pendampingan. Seorang anak yang telah didakwakan memnuhi unsur suatu tindak pidana berhak untuk mendapatkan hak-haknya, seperti mendapatkan pendampingan oleh Lembaga Kemasyarakatan.

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan fokus pendekatan normatif berupa perundang-undangan. Dan penelitian ini dilakukan pada Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners, dengan mempelajari data data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kajian kepustakaan, buku-buku, dokumen dan serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Untuk narasumber dalam penelitian ini yaitu Advokat Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners.

Dalam Undang undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa menyatakan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. dan dalam Pasal 56 KUHAP yang menyatakan jika dakwaan yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, maka tersangka berhak untuk didampingi penasihat hukum demi mendapatkan bantuan hukum. Tersangka anak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan didampingi oleh Lembaga Kemasyarakatan khusus untuk menangani kasus anak baik pelaku tindak

pidana, korban maupun anak yang turut serta dalam melakukan tindak pidana, karena dalam proses pemeriksaan diperlukannya perlakuan khusus untuk anak supaya anak dapat menjelaskan kronologi kasus pidana yang dialami. Tidak bisa sembarang polisi dapat melakukan penyelidikan terhadap anak tetapi terdapat polisi khusus, polisi yang telah diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan hasil analisis fakta dan data yang didapatkan oleh penulis maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan penasihat hukum yang ditunjuk oleh lembaga kemasyarakatan pada setiap tingkat pemeriksaan. Hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 56 KUHAP, ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 40 Undang-Undang No.11 Tahun 2012, Pasal 18 Undang-undang No.18 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa seorang anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum.

Kata Kunci : Penasihat Hukum, Tindak Pidana, Persetujuan anak dibawah umur,

ABSTRACT

UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN

(Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Nasional)

Oleh

Azrieliani Vira Annisa

Protection of children is very much needed because children do not yet have maturity both physically and mentally, so children need special protection and care, including proper legal protection, both before the child is born and after birth. Criminal acts committed by children usually occur due to lack of supervision from parents and children are still unable to contain their lust to carry out an action that is included in a criminal act, such as a criminal act of sexual intercourse with a minor committed by a minor who has fulfilled the elements in the crime, but every level of examination of the child is required to be given. legal aid and assistance. A child who has been charged with meeting the elements of a criminal act has the right to get his rights, such as getting assistance from a social institution.

This research is a type of normative juridical research, focusing on a normative approach in the form of legislation. And this research was conducted at the Law Office of Sopian Sitepu & Partners, by studying the data obtained from interviews and literature reviews, books, documents and laws and regulations related to the issues to be discussed. Sources of data used in this study in the form of primary data and secondary data. The resource persons in this research are Law Office Advocate Sopian Sitepu & Partners.

In law no. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system, article 23 paragraph (1) states that it is stated that at every level of examination, children must be given legal assistance and accompanied by a Community Counselor or other assistant in accordance with the provisions of the legislation. if the charge is punishable by a criminal sentence of 5 (five) years or more, then the suspect has the right to be accompanied by legal counsel in order to obtain legal assistance. Child suspects have the right to obtain legal assistance and are accompanied by a special Social Institution to handle cases of children, both perpetrators of criminal acts, victims and children who participate in committing criminal acts, because in the examination process special treatment is needed for children so that children can explain the chronology of criminal cases involved. experienced. It is not possible for any police to conduct investigations against

children, but there are special police, police who have been given the authority to conduct investigations into criminal acts committed by children.

Based on the results of the analysis of facts and data obtained by the author, it can be concluded that the suspect has the right to obtain legal assistance and legal counsel appointed by social institutions at each level of examination. This is based on the provisions of Article 56 of the Criminal Procedure Code, paragraph (1), 23 paragraph (1) and Article 40 of Law No.11 of 2012, Article 18 of Law No.18 of 2002, Article which states that a child who is dealing with legal counsel has the right to be accompanied by a legal adviser and obtain legal assistance.

Keywords: *Legal Counsel, Crime, Child sexual intercourse.* Laporan Akhir

**UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BAGI ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
(STUDI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL)**

**Oleh
AZRIELIANI VIRA ANNISA**

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Magang Ekivalensi Skripsi

**: UPAYA PEMBELAAN PENASIHAT
HUKUM BAGI ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
(STUDI KASUS LEMBAGA
BANTUAN HUKUM NASIONAL)**

Nama

: Azrieliani Vira Annisa

No. Pokok Mahasiswa


: 1812011016

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



Dosen Pembimbing Laporan I

Advokat Pembimbing Instansi

Tri Andrisman, S.H.,M.H.
NIP. 196112311989031023

Dr.Sopian Sitepu, S.H.,M.H.,M.Kn.
NIA.10.02103

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama FH UNILA


Nenny Dwi Ariani, S.H.,M.H.
NIP.199201172022032005

Dr. Rudi Natamiharja,S.H.,DEA.
NIP. 197812312003121003


LEMBAR MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn





Sekretaris : Tri Andrisman, S.H., M.H.




Anggota : Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 1988031 002

Tanggal Lulus Ujian Laporan: 8 Agustus 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul “ **Upaya Pembelaan Penasihat Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Nasional)** ” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarism*.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, dan juga saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 8 Agustus 2022

Pembuat Pernyataan

Azriani Annisa
NPM. 1812011016

RIWAYAT HIDUP



Azrieliani Vira Annisa dilahirkan di Rumah Sakit Panti Secanti yang beralamatkan di Gisting pada tanggal 24 Agustus 2000, sebagai anak pertama dari dua bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Didi Purwanto dan Ibu Leni Oktarini.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Muhammadiyah Pringsewu pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pringsewu pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2018. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur (SNMPTN) Seleksi Nasional Mandiri Perguruan Tinggi pada tahun 2018. Selama menajlani masa perkuliahan penulis aktif dalam organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) fakultas Hukum Unila terhitung sejak tahun (2018-2021), dan memegang jabatan tertinggi sebagai Kepala Bidang Dana dan Usaha UKM-F PSBH. Penulis juga pernah menjabat sebagai anggota divisi transportasi pada pelaksanaan acara *National Moot Court Competition (NMCC) Anti Human Trafficking* Universitas Lampung 2019, panitia Divisi Aksiortasi *National Moot Court Competition (Nmcc) Anti Human Trafficking Universitas Lampung* 2021, dan penulis juga aktif di organisasi dalam bidang olahraga yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) masa bhakti 2020-2024 menjabat sebagai anggota bidang Organisasi dan Lembaga. Pada 10 Maret 2022 penulis menjabat sebagai Sekretaris Pelaksanana dalam *Event* Kejuaraan Renang Pelajar Pringsewu.

MOTTO

Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan
(pula) (Q.S Ar-Rahman : 60)

Tetap lakukan yang terbaik, terlepas bagaimana perlakuan mereka semua
terhadapmu

(Azrieliani Vira Annisa)

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan karya kecilku ini untuk orang-orang yang sangat aku sayangi:

Abi dan Umi yang sangat aku cintai dan sayangi

(Abi Didi dan Umi Leni)

Hidupku tak lepas dari restu dan doa yang dipanjatkan kepada Allah, dan kasih sayang selalu mengiringi setiap langkah yang tidak henti hentinya berkorban, bersabar dan bekerja keras hingga saat ini untuk itu aku sangat berterimakasih untuk semua hal yang telah diberikan.

Adikku tersayang

(Zachrie Ilham Abdilla)

Selalu mendoakan dan mendukungku dalam setiap langkah untuk mencapai titik keberhasilan didalam setiap hal yang aku jalani, semoga diberikan berhasil untuk menggapai cita cita

(Kakek dan Nenek)

Terima kasih untuk segala doa dan harapannya, doamu terhadap Allah SWT demi cita-cita dan harapan cucumu. semua ilmu kehidupan yang kau berikan kepadaku mampu membuatku bersyukur bahwa sangat berartinya kalian dalam kehidupanku, maaf jika aku tidak mampu menyelesaikan studi diwaktu yang tepat.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Upaya pembelaan Penasihat Hukum bagi anak pelaku tindak pidana persetubuhan (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Nasional)”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Bapak Sopian Sitepu, S.H.,M.H.M.Kn, selaku Kepala Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners, terimakasih telah menerima penulis magang dan menampung aspirasi para mahasiswa selama magang di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners;
3. Bapak Kabul Budiono,S.H.,M.H.,selaku Advokat Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan memberikan masukan terhadap kegiatan magang Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners;
4. Bapak Japriyanto Manalu, S.H., selaku Advokat Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan memberikan masukan terhadap kegiatan magang Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.
5. Bapak Firdaus Franata barus, S.H.M.Kn., selaku Advokat Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan memberikan masukan terhadap kegiatan magang Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.
6. Bapak Chaerul Tri Rizky, S.H., selaku Advokat Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan

memberikan masukan terhadap kegiatan magang Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.

7. Bapak Deddyta Sitepu, S.H., selaku Advokat Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan memberikan masukan terhadap kegiatan magang Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.
8. Bapak Junita Sari., selaku Sekretaris Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners yang telah membantu penulis dalam melengkapinya berkas-berkas yang diperlukan selama kegiatan magang Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.
9. Bapak Prandika Bangun S.H. Selaku dosen Pembimbing Instansi yang telah memberikan ide, arahan pengajaran, dan nasihat dalam penyelesaian skripsi ini semoga kebaikan dari Allah selalu mengiringi Bapak dan Keluarga;
10. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku pembimbing proposal skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
11. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku pembimbing proposal skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
12. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing lapangan yang telah memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
13. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., selaku dosen penanggung jawab MBKM yang telah memberikan sumbangsih waktu dan pikiran serta arahan dalam pelaksanaan MBKM ini;
14. Ibu Dr. Chandra Perbawati, S.H., M.H. selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi selama berada di bangku kuliah;
15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya, serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berkenan membantu penulis dalam hal administrasi;

16. Kepada Sahabat terbaikku, Akbar Wendi Sulisty, Yoantika Listya Maharani, dan Ahmad Ilyas Perdana, Terimakasih sudah menjadi tempat penulis untuk menemukan jati diri serta membantu dalam setiap keadaan, Terimakasih atas keikhlasan Hati kalian menerima dan mendukung Penulis sampai saat ini, kebaikan kalian tidak akan terlupakan dan semoga Allah SWT memperlancar segala urusan kalian;
17. Kepada kakak dan adikku tercinta Aliva Tukarruzzaman, Neyditama Sakni dan Aleya Syamadha. Terimakasih sudah membantu penulis dalam menghadapi hari-hari yang berat dan harus tetap berjuang, telah membantu aku untuk terus berjuang sampai saat ini.
18. Untuk *Power Ranger*, Venny Fransisca Febriyani, Citra Yuniartha Butarbutar, Nurul Restu Azyanti, dan Mega Andesta, Terimakasih telah menyokong, mendukung, menjadi sosok sandaran, teman, kakak, adik, dan orang tua bagi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
19. Kepada Anggota Bidang Dana dan Usaha UKM-F PSBH FH UNILA 2021, terimakasih sudah menjadi tempat untuk saling bertukar inovasi dalam mengembangkan bidang DANUS dan menjadikan penulis dewasa, terimakasih atas perhatian, dukungan dan kerjasama selama dikepengurusan, semoga Allah memberikan jalan yang baik kepada kalian;
20. Kepada abang kakak Alumni PSBH yang sudah memberikan kepercayaan dan juga dukungan, ide dan kekuatan bagi penulis untuk selalu bertahan di setiap kepengurusan, semoga jalan kalian diberikan rahmat oleh Allah SWT;
21. Untuk seluruh anggota PSBH yang sangat saya sayangi semoga kalian bisa bertahan dengan segala tekanan yang ada didalamnya, semoga hati kalian selalu untuk rumah yang memberikan jati diri kalian;
22. Untuk teman mabar *Mobile legend* aku yang sangat baik dan tatap membiarkan aku mencoba hal baru dalam *Game*, semoga aku bisa menjadi *Pro Player* seperti yang kalian impikan selama ini
23. Untuk teman seperjuangan MBKM Batch-2 Tahun 2022, Aliva Tukarruzzaman, M. Restu Akbar, Randi Sukarna Nopriadi, Salsabila

Haningraharjo,dan Fajar Bima Alfian. Terimakasih sudah menjadi bagian dari cerita penulis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, semoga Kita dipertemukan kembali setelah selesai menempuh Pendidikan;

24. Untuk Team RRQ yang aku kagumi sampai saat ini, terima kasih tetap memberikan aku motivasi untuk segera menyelesaikan studi aku dan bisa bergabung dengan kalian semua semoga diseson ini kalian bisa membawa nama baik Indonesia diajang M4.,
25. Ibu, Bapak, Abang dan Kakak semua yang berada di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.
26. Kepada Kiyay Satpam Unila, dan Papi Tayo, terimakasih sudah memberi pengertian dan menjadi teman berdiskusi diluar jam kuliah penulis;
27. Kepada semua pihak yang terlibat, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan laporan ini;
28. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 8 Agustus 2022

Penulis

Azrieliani Vira Annisa

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR ABSTRAK.....	ii
LEMBAR ABSTRACT	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI.....	xvi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian.....	5

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka	7
1. Tinjauan tentang Penasehat Hukum	7
2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Persetubuhan	17
3. Tinjauan Tentang Anak	22
4. Tinjauan tentang Teori Perlindungan Hukum	27
5. Tinjauan tentang Hak- Hak Tersangka.....	29
B. Profil Instansi	34
1. Deskripsi Instansi	34
2. Struktur Organisasi dan Tata Kelola	37

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data.....	41

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
1. Prosedur Pengumpulan Data	43
2. Analisis Data.....	43
3. Metode Praktek Lapangan Kerja.....	44

IV.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya pembelaan yang dilakukan Penasihat Hukum dalam membela Terdakwa AG	48
1. Pembelaan Penasihat Hukum dalam Persidangan.....	52
2. Penasihat Hukum Terdakwa Melakukan Pembelaan diluar Pengadilan57	
B. Alur Perkara dan Alur Administrasi Lembaga Bantuan Hukum Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners	61

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*),¹ yang artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara berlandaskan hukum bukan kekuasaan Negara Hukum (*rule of Law*). Negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila yang telah menjadi dasar masyarakat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara dan Pancasila merupakan sumber dalam tata tertib hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu di Indonesia sendiri makna keadilan harus berkaitan dengan dasar falsafah Pancasila dengan tujuan terciptanya tata kehidupan bangsa dan negara yang tentram, aman, sejahtera, tertib dan adil dimana kadudukan hukum warga negara sebagai masyarakat negara Indonesia terjamin.

Menurut pendapat Prof. Satjipto Rahardjo penegakan hukum memiliki tujuan yaitu untuk kepentingan manusia dan juga kebahagiaannya. Salah satu dari sekian banyak penegak hukum di Indonesia yang bertanggung jawab menegakkan keadilan dan menjamin kelangsungan hukum adalah penasihat hukum. Ada beberapa penegak hukum di Indonesia yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum itu sendiri. Penasihat hukum terlatih dan berpengalaman untuk memberikan nasihat hukum. Penasihat hukum tersangka tersedia setelah

¹ "Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945".

penangkapan atau penahanannya dan selama penyelidikan, termasuk hak untuk berkomunikasi setiap saat. kasus.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia ini sangat memerlukan perhatian pemerintah dan juga pihak penegak hukum ialah Tindak pidana persetubuhan , dimana tindak kejahatan yang terjadi dilakukan karena kurangnya pemahaman tentang baik dan buruknya suatu tindakan. Masa anak-anak merupakan masa penjajakan dimana rasa ingin tahu dan penasaran sehingga mendorong mereka melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana.

Menurut Arist , 82% kasus ini terjadi di lingkungan masyarakat ekonomi menengah kebawah,² maka kemiskinan dapat memicu kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak, disamping faktor moralitas. Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur rentan terjadi disekeliling kita tidak hanya terjadi pada masyarakat yang mampu tetapi juga masyarakat ekonomi kelas bawah bahkan diantara kasus yang terjadi diantaranya tindakan tersebut dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya dengan memberikan ancaman Anak belum mengerti dan memahami semua tindakan yang mereka lakukan dan belum mampu memilihan antara yang baik dan buruk dalam kehidupannya, ia pun belum paham untuk berfikir secara orang dewasa sehingga anak itu sendiri memerlukan arahan dari orang dewasa. Maka dari itu adanya perlindungan hukum untuk anak guna menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup secara optimal demi terciptanya anak Indonesia yang berkualitas dan mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan maupun tindakan seksual serta deskriminasi.³

² Prof. Dr.dr. H. Dadang Hawari, Psi, Kekerasan seksual pada anak, Jakarta: UI-Press, 2013, hlm, 7.

³ Harry Pratama Teguh, *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2020, hlm. 3

AG, terdakwa berusia 16 tahun, dan NS, teman dekat atau pacar AG berusia 17 tahun, keduanya melakukan perbuatan tersebut dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisikan “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”

Terdakwa AG ditahan berdasarkan surat perintah penangkapannya. telah diberikan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2014 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 9 September 2014. Anak yang memuat “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk seorang anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.” Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak atas bantuan hukum lainnya”.

Selain itu, Pasal 23 ayat (1) undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Bahwa setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan diampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”. Dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- (1) Pejabat yang menangkap atau menahan anak harus memberitahukan kepada anak, orang tua, atau wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.

- (2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum.

Namun, selama tersangka ditahan, untuk menyelesaikan penyidikan tersangka, Kejaksaan Agung tidak didampingi oleh wali ataupun Penasihat Hukum dalam proses penyidikan untuk dilakukannya Berita Acara Pemeriksaan oleh pihak penyidik. Penulisan laporan ini dilatar belakangi oleh upaya penasehat hukum dalam melakukan perlindungan dan pembelaan tentang **“tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan”** terdapat suatu fakta yang dapat memperingan atau menghapus hukuman tersangka dan menyatakan jika kasus yang dialami tersangka tidak sesuai dengan prinsip *Miranda Rule*, dalam prinsip ini dinyatakan bahwa seorang tersangka telah ditangkap maka wajib diberikan bantuan hukum serta penasihat hukum, yang dimana prinsip ini merupakan adopsi dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Penulis menilai dengan tidak adanya pendampingan Penasihat Hukum terhadap Terdakwa AG (16) dalam proses penyidikan merupakan salah satu hal yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP yang menyatakan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHAP yang telah menegaskan sebagai berikut :

- (1) Dalam Hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Adanya hal ini menimbulkan spekulasi penulis, bagaimanakah penasihat hukum dalam membela terdakwa berdasarkan dasar hukum pada nota keberatan atau *eksepsi*. Sehingga, penulis tertarik untuk membahas bagaimana pembelaan penasehat hukum dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur pada Lembaga Bantuan Hukum Nasional yang bertepatan pada Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners dalam bentuk laporan akhir dengan judul “ **Upaya Pembelaan Penasehat Hukum Kepada Anak Sebagai pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Lembaga Bantuan Hukum Nasional)** ”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, masalah utama yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah upaya penasehat hukum dalam membela terdakwa anak yang berhadapan dengan hukum baik dalam persidangan maupun diluar persidangan ?
2. Bagaimanakah proses alur perkara dan alur administrasi dalam Lembaga Bantuan Hukum Nasional Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan sebelumnya, penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang diajukan pada nota keberatan/*eksepsi* yang dibuat oleh penasehat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Nasional Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.
2. Untuk mengetahui proses alur administrasi dan alur perkara pada Lembaga Bantuan Hukum Nasional Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka

Untuk menguraikan kepustakaan dalam penelitian ini terutama mengenai pokok-pokok bahasan yang diambil dari berbagai referensi untuk menjawab mengenai masalah yang terkait maka kepustakaan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan tentang Penasehat Hukum

a. Penasehat Hukum

Seorang penasihat hukum di Indonesia telah menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan. Pasal 1 ayat (13) KUHAP mengatakan demikian. Pengacara Indonesia menjaga ketertiban. "Layanan hukum" termasuk nasihat hukum, perwakilan pengadilan, fasilitasi kekuasaan, dan tindakan hukum. Dengan kata lain, pemberian jasa hukum dapat berarti salah satu dari hal-hal tersebut. Asal kata "advokat" dapat ditelusuri kembali ke bahasa Latin, khususnya kata "advocus," yang berarti "membela," "memanggil untuk membantu," "menjamin," atau "menjamin." Atau untuk berdebat mendukung sesuatu atau mengandalkan argumen yang mendukung sesuatu; untuk mendukung, menunjukkan, atau merekomendasikan sesuatu secara publik.⁴

⁴ "Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2022, hlm. 14".

Penasihat hukum adalah tenaga profesional yang tugasnya antara lain memberikan pelayanan bantuan hukum, seperti konsultasi hukum. Kerja mereka telah berlaku sejak Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat disahkan. baik di pengadilan maupun di luar bidang hukum. Dengan kata lain, Penasehat Hukum adalah seseorang yang bekerja sebagai advokat. pengadilan. Dalam KUHP versi Indonesia, istilah “penasihat hukum” inilah yang sebenarnya digunakan. Akibatnya, di sepanjang bagian ini, penulis akan menggunakan istilah "Penasihat Hukum".⁵

b. Kedudukan Penasihat Hukum

Peran advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat. Akibatnya, Penasihat Hukum memerlukan kredensial berikut untuk menjalankan tugasnya secara efektif:

1) Sebagai Penasihat Hukum (*Legal Adviser*)

Merupakan Penasihat Hukum yang berhubungan langsung dengan klien sebelum masuk kedalam ranah persidangan,⁶ serta, memberikan pendapat dan juga pertimbangan hukum terkait kasus atau permasalahan hukum yang dihadapi oleh tersangka atau terdakwa. Pada tahapan pemeriksaan tersangka oleh penyidik maka kedudukan Penasihat Hukum dapat dilihat mengenai hak dan wewenang dalam proses pemeriksaan, dan itu hanya diperbolehkan berhubungan dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa namun tidak diperkenankan dalam memberikan instruksi berupa pertanyaan kepada penyidik.

⁵ “Fitria Pristiahartanti, Pembelaan Penasihat Hukum Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Terdakwa Lanjar Sriyanti(Studi Kasus di *Law Firm* Muhammad Taufiq, S.H., M.H & *Partners* Surakarta) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,2011,hlm”.

⁶ “Theodorus Yosep Parera,*Advokat dan Penegakan Hukum*,Yogyakarta: Genta Press,2016, Hlm”.
12

2) Sebagai pembela (*pleite atau pleader*)

Penasihat Hukum memiliki peran sebagaimana yang dimiliki oleh jaksa dalam beracara dipersidangan, pada proses ini penasihat hukum dalam memberikan *pleidoi* atau nota pembelaan, fakta-fakta dalam pembuktian, argumentasi hukum, yang dapat menjadi pandangan hakim mengenai fakta – fakta mengenai suatu perkara.⁷

3) Sebagai Penegak Hukum

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dikutip dalam tesis, jelas terlihat bahwa jika kedudukan Penasehat Hukum yang berpredikat dan berlisensi, statusnya sebagai aparat penegak hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan Penasehat Hukum sama dengan alat penegak hukum lainnya.⁸

c. Tugas dan Fungsi Penasihat Hukum

Sesuai dengan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, uraian berikut berlaku untuk kewajiban dan tanggung jawab Penasehat Hukum:

- 1) Memperjuangkan hak asasi manusia dan supremasi hukum di Indonesia
- 2) Pelaksanaan Kode Etik Penasehat Hukum
- 3) Menjunjung tinggi sumpah Penasehat Hukum dalam rangka penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran
- 4) Idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas)

⁷ Theodorus Yosep Parera, *Ibid.* Hlm. 13

⁸ Fitria Pristiahartanti, *Op. Cit.*, 2011, hlm. 18

- 5) Melindungi independensi, kebebasan, derajat, dan martabat Penasihat Hukum
- 6) Meningkatkan layanan konsultasi hukum masyarakat⁹

d. Hak- Hak Dan Kewajiban Penasihat Hukum

- 1) Penasihat Hukum dalam membela perkara hukum klien memiliki kewajiban dan hak hak dasar yang wajib dihormati oleh pihak pihak pihak terkait, dan hal ini juga diatur dalam KUHAP ,memuat sebagai berikut :
- 2) Penasihat Hukum dapat membantu klien yang berperkara mendapatkan dokumen dari instansi pemerintah dan pihak lain dan menyalurkan pendapat hukum yang dianalisis untuk membela klien yang berperkara.
- 3) Penasihat hukum berhak untuk berkomunikasi dengan terdakwa pada semua tahap penyidikan, menurut protokol yang ditetapkan sejak terdakwa didakwa atau ditangkap. 2) Untuk kepentingan klien mereka, penasihat hukum memiliki hak untuk dihubungi pada setiap tahap proses peninjauan untuk membahas masalah hukum.
 - a) hakim, jaksa, dan polisi kurang dialog yudisial saat menangani kasus-kasus mengerikan.
 - b) Penasihat Hukum berhak memperoleh turunan dari laporan pemeriksaan untuk klien
 - c) Penasehat Hukum berhak memperoleh turunan dari pemeriksaan¹⁰
 - d) Penasihat Hukum berhak menghadap dalam ranah pengadilan;

⁹ Theodorus Yosep Parera, Op.Cit. Hlm.6

¹⁰“ Pasal 69-73, KUHAP”.

- e) Penasihat Hukum berhak atas kebebasan dan juga perlindungan dalam proses menyelesaikan suatu perkara
- 4) Penasihat Hukum berhak ikut serta dalam menentukan kebijakan mengenai sistem peradilan yang ada di Indonesia;
- 5) Penasihat Hukum berhak melakukan pengawasan terhadap proses peradilan dan pola perilaku mengenai aparat penegak hukum;
- 6) Penasihat Hukum mewakili klien dalam proses pelaksanaan putusan hakim;
- 7) Penasihat Hukum berhak menjalankan *arbitrase* dan *mediasi* diluar ranah pengadilan dalam menyelesaikan sengketa;
- 8) Penasihat Hukum berhak atas rahasia jabatan yang diterima.¹¹

e. Hubungan timbal balik antara Penasihat Hukum dengan tersangka atau terdakwa dapat diperinci sebagai berikut :

- 1) Hak Penasihat Hukum terhadap Tersangka atau Terpidana :
 - a) Menghubungi tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan;
 - b) Hak berbicara mengenai pokok perkara dengan tersangka pada setiap pemeriksaan;
 - c) Hak untuk menghubungi tersangka atau terdakwa yang dilakukan oleh Penasihat Hukum guna kepentingan pembelaan terhadap yang berperkara.
- 2) Setiap hubungan antara Penasihat Hukum dengan Terdakwa :

¹¹ “Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Indonesia,2006,hlm.68-70 yang dikutip oleh Fitria Pristiahartanti, *Pembelaan Penasihat Hukum Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Terdakwa Lanjar Sriyanti* (Studi Kasus di *Law Firm Muhammad Taufiq, S.H., M.H & Partners* Surakarta), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,2011,hlm.21”.

- a) dilakukan secara bebas tanpa pengawasan melalui petugas lapas
- b) Peringatan atas percakapan dapat dilakukan jika terbukti percakapan tersebut disalahgunakan oleh Penasehat Hukum;
- c) Peringatan terhadap percakapan dapat dilakukan jika terbukti percakapan tersebut disalahgunakan oleh narapidana
- d) Pejabat akan "mengawasi" pembicaraan dalam hal peringatan yang dikeluarkan oleh Penasehat Hukum tidak diindahkan;
- e) Dalam hal Penasihat Hukum tetap melakukan perbuatan curang selama menjalankan haknya meskipun telah "diawasi", maka hubungan pembicaraan akan "disaksikan" oleh pejabat yang bersangkutan;
- f) Jika Pejabat Yang Berwenang masih melihat Penasehat Hukum melakukan penipuan setelah menyaksikannya, maka hubungan tersebut dianggap "dilarang" oleh pejabat tersebut;
- g) Dalam hal hubungan pembicaraan antara Penasehat Hukum dipantau sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat 3, Pasal 71 ayat 1 menetapkan bahwa hubungan pembicaraan dipantau; namun, isi percakapan tidak terdengar (pemantauan terjadi secara visual tetapi tidak secara aural);
- h) Jika terdakwa sedang diperiksa karena suatu tindak pidana yang mengancam keamanan negara, pejabat penyidik dapat mendengarkan pembicaraan mereka. Pejabat tersebut dapat melihat dan mendengar terdakwa dan pengacaranya.¹²

¹² Pasal 71 ayat (2) KUHAP

- 3) Hak atas perwakilan hukum selama penyelidikan memberikan perlindungan kepada terdakwa. Menurut artikel ini, yang mengatur peran sistem dalam hubungan ini. Hak pengacara adalah:
- a) *Fakultif*, artinya mempunyai hak tidak dapat dipaksakan kepada petugas yang melakukan penyidikan. Hal ini tergantung pada preferensi dan penilaian individu yang melakukan investigasi.
 - b) *Pasif*, berarti bahwa kehadiran Penasehat Hukum yang mengikuti jalannya penyidikan hanya melihat dan mendengar (di dalam penglihatan dan dalam pemakaian), dan tidak diperkenankan untuk ikut memberikan nasehat atas penyidikan yang sedang berlangsung.
 - c) Sifat pasif, Dalam kasus khusus ini, semakin terbatas pada penyelidikan kejahatan yang mengancam keamanan negara. Menurut ketentuan ayat 2 Pasal 115 KUHP, penasihat hukum hanya boleh mengamati perkembangan pemeriksaan apabila dilakukan sedemikian rupa. Kehadiran pada pemeriksaan semacam itu diperbolehkan.
 - d) Hak untuk memperoleh serangkaian berita acara pemeriksaan diberikan kepada penasehat hukum untuk menjaga kesinambungan dalam membela kepentingan terbaik klien. Ketika Penasihat Hukum mengajukan permintaan kepada mereka dari petugas, berita acara akan diberikan;
- 4) Penasihat Hukum berhak :
- a) Mengirim surat kepada terdakwa

- b) Menerima surat dari terdakwa
 - c) Hal ini dilakukan pada setiap waktu yang dikehendakinya.
- 5) Dilarang membatasi hak penasihat hukum terdakwa untuk mempertahankan hubungan tidak terbatas dengan terdakwa sebagai akibat dari:
- a) Mengikuti penyerahan perkara ke Pengadilan Negeri untuk kepentingan persidangan oleh Penuntut Umum
 - b) Salinannya diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan disimpan dalam arsip..¹³

Dalam proses pembelaan klien, penasehat hukum selain memiliki hak hukum juga disertai dengan kewajiban hukum. Penasihat Hukum bertanggung jawab atas pembelaan klien. Penasihat hukum

Hubungan yang terjalin antara penasihat hukum dan kliennya diatur oleh kode etik yang ditetapkan oleh Advokat. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, tanggung jawab berikut berada di tangan penasihat hukum dalam hubungannya dengan klien mereka:¹⁴

- 1) Penasehat Hukum dalam perkara perdata wajib mengutamakan penyelesaian melalui jalan damai;
- 2) Penasihat tidak boleh memberikan informasi yang dapat menyesatkan klien mengenai kasus yang sedang diproses;
- 3) Penasehat Hukum tidak berhak menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang;

¹³ M.Yahya Harahap, hlm:112-117,2002, dikutip oleh dikutip oleh Fitria Pristiahartanti, Op.Cit, hlm.23

¹⁴ Theodorus Yosep Parera, Op.cit, hlm.9

- 4) Dalam menentukan besaran honorarium, Penasehat Hukum harus mempertimbangkan kemampuan keuangan klien;
- 5) Penasehat Hukum tidak diperkenankan membebani nasabah dalam pembiayaan keluar.
- 7) Penasehat Hukum wajib menolak penanganan perkara yang menurut pendapatnya tidak berdasar hukum.
- 8) Penasehat Hukum wajib merahasiakan pekerjaan mengenai hal-hal yang diberitahukan oleh klien, dan mereka wajib merahasiakannya setelah hubungan antara Penasehat Hukum dan klien berakhir.
- 9) Penasehat Hukum tidak boleh melepaskan tugas yang telah diberikan kepadanya pada saat hal itu tidak akan memperbaiki keadaan klien atau akan menyebabkan klien mengalami kerugian yang tidak dapat diperbaiki;
- 10) Apabila di kemudian hari terjadi benturan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka penasehat hukum yang mengurus kepentingan bersama dua pihak atau lebih wajib mengundurkan diri sepenuhnya dari mengurus kepentingan tersebut.
- 11) Hak retensi Penasehat Hukum terhadap klien diakui sepanjang Penasehat Hukum tidak melakukan tindakan yang akan merugikan kepentingan klien.

f. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Penasehat Hukum membantu mereka yang membutuhkan perwakilan hukum. Pengacara harus bersedia memberikan layanan pro bono kepada orang miskin, buta huruf, dan orang lain yang tidak mampu. UU No. 18 Tahun 2003

mengamankan bantuan hukum gratis bagi mereka yang tidak mampu. Hak asasi manusia termasuk perwakilan hukum yang bebas. UUD 1945 mengharuskan pemerintah untuk membantu anak-anak yang rentan tanpa kebutuhan dan perawatan dasar. Karena setiap orang Indonesia berhak atas keadilan, pemberian bantuan hukum bermanfaat bagi mereka yang tidak senang dengan sistem tersebut. Karena beratnya hukuman yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum dan penunjukan majelis hakim, serta untuk melindungi hak asasi manusia, bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma dalam beberapa situasi.

2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Persetubuhan

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengembangan dalam sistem hukum yang ada di Indonesia tidak terpaku pada substansi, aparaturnya dan budayanya, tetapi meliputi beberapa aspek yang kemudian dilengkapi dengan penyempurnaan substansi hukum, pengaturan hubungan antara lembaga-lembaga negara dan aspek budaya yang memberikan perlindungan mengenai hak asasi manusia.

Menurut *Moeljatno*, menjelaskan bahwa Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang berdasarkan pada dasar dan aturan untuk:

- 1) Menentukan tindakan mana yang dilarang, tidak dianjurkan, berbahaya, atau ilegal.
- 2) Menentukan kapan dan bagaimana hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada mereka yang melanggar larangan tersebut.
- 3) Pertimbangkan cara-cara kriminal untuk melanggar larangan jika seseorang dicurigai.¹⁵

Jika kita menerima definisi Soedarto tentang hukum pidana sebagai suatu badan hukum yang bekerja berdasarkan prinsip bahwa kesalahan harus dihukum, maka kita dapat mengatakan bahwa hukum pidana memiliki fungsi tambahan. Karena penderitaan adalah sesuatu yang tidak enak bagi mereka yang dihukum, maka kejahatan juga termasuk dalam suatu perbuatan (*maatregelen*), dan karena esensi dari tujuan baik kejahatan maupun pembedaan adalah untuk memberikan rasa

¹⁵ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 1

pembenaran atas kejahatan, kejahatan. juga termasuk dalam suatu perbuatan (maatregelen).

R. Soesilo menghimbau agar kita memandang suatu pidana sebagai awal dari perasaan tidak enak bagi si pelaku. Pelanggar dapat menghadapi dua jenis hukuman: yang terkait dengan kejahatan yang mendasarinya dan yang ditambahkan. Hukuman pokok, tuntutan paling berat yang dapat dihadapi seorang penjahat, memiliki beberapa bagian:

- 1) hukuman mati;
- 2) penahanan;
- 3) penahanan;
- 4) denda;
- 5) perlindungan kriminal.

Pidana tambahan merupakan pidana yang diberikan kepada pelaku pelanggaran ketentuan Undang-undang, yang sifatnya menambahkan dari pidana pokok yang telah diberikan. Terdapat tiga jenis pidana tambahan yaitu :

- 1) Pencabutan hak tertentu;
- 2) penyitaan barang tertentu;
- 3) pengumuman putusan hakim;
- 4) pembayaran restitusi.
- 5) pemenuhan kewajiban adat atau hukum yang telah ditetapkan dalam masyarakat.¹⁶

Menurut Prof.Subekti,S.H.,mengenai tujuan hukum yaitu melaksanakan “keadilan” dan “ketertiban” demi terciptanya kemakmuran dan kebahagiaan

¹⁶ Diah Gustiniati,S.H.,M.H dan Budi Rizki, S.H.,M.H., *Pembaharuan Hukum Pidana*,Bandar Lampung:Puska Media,2018,hlm.8.

rakyatnya.¹⁷ Mengenai tujuan dari hukum pidana itu sendiri dikenal dalam dua aliran yaitu :

- 1) Sekte baik yang bertujuan untuk menakut-nakuti semua orang agar tidak melakukan perbuatan tidak baik;
- 2) Aliran modern yang bertujuan untuk mendidik seseorang yang telah melakukan perbuatan buruk untuk melakukan perbuatan baik agar dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial.

b. Unsur -Unsur Tindak Pidana

Jika rincian tindakan itu cocok dengan kejahatan, itu kriminal. Kejahatan membutuhkan unsur subjektif dan objektif. "Unsur-unsur subyektif" adalah aspek-aspek kejahatan yang dianggap berasal dari jiwa penjahat, terutama niatnya. Mereka adalah "elemen subjektif." Faktor subjektif adalah pelaku dan korban; faktor objektifnya adalah kriminalitas dan setting.¹⁸

Dalam aliran monistis yang merumuskan makna suatu tindak pidana yang berarti “ keseluruhan syarat adanya tindak pidana itu semuanya merupakan sifat dari perbuatan yang telah dilakukan”, apabila sudah terbukti jika seseorang melakukan tindak pidana maka seseorang tersebut sudah dapat dipidana.¹⁹ Menurut *simons*, terdapat beberapa unsur-unsur yang melekat pada tindak pidana yaitu, sebagai berikut :

- 1) Perbuatan manusia (baik positif atau negatif; apakah melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan);
- 2) Diancam oleh penjahat;

¹⁷ Drs.C.S.T Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm.41

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hlm.45

¹⁹ Diah Gustiniati, S.H., M.H., dan Budi Rizki, S.H., M.H., *Op. Cit*, hlm.76

- 3) Melanggar hukum;
- 4) Dilakukan secara tidak sengaja; dan
- 5) Orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.²⁰

Menurut *Moeljatno*, unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Undang-undang;
- 2) Kegiatan yang Dilarang (oleh hukum)
- 3) Bahaya yang ditimbulkan oleh penjahat (bagi yang melanggar)²¹

c. Tindak Pidana Persetubuhan Dibawah Umur

Pemaksaan seksual terhadap anak di bawah umur memiliki dua bagian: pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan. Pasal 285 KUHP melarang persetubuhan dan pemerkosaan. Pasal 2 KUHP mengklasifikasikan aktivitas seksual orang dewasa di bawah umur sebagai pelanggaran yang berhubungan dengan kesusilaan. Percabulan diancam dengan undang-undang (pasal 289-296) [KUHP] Situasi tersebut diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bagian Perlindungan Anak atas Tindak Pidana Cabul.

1) Persetubuhan

Merupakan suatu tindakan dalam berhubungan yang menggabungkan atau bersentuhan alat kelamin pria kepada alat kelamin wanita sehingga mengeluarkan sperma.²²

2) Kesusilaan

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm.40

²¹ Sudarto, *Ibid*, hlm.43

²² Dr. Aulia, *Op.Cit*, 2014, hlm.7

Suatu tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan pada tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai tujuan hidupnya. Perbuatan yang dengan sengaja dan terang-terangan melanggar suatu perbuatan kesusilaan di depan orang lain yang ada disekitarnya di luar kehendaknya dianggap sebagai tindak pidana kesusilaan. Hal-hal yang berkenaan dengan kesusilaan dan sanksi atas pelanggaran telah diatur oleh sistem hukum.²³

3) Pelecehan Seksual

Suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan mengarah pada seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak, dan terdapat rasa ketidaknyamanan pada salah satu pihak yang tidak menginginkan hal pelecehan tersebut terjadi. Tindak pidana pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang berdasarkan pada kekerasan dan juga nacaman dalam memaksa korban untuk melakukan perbuatan cabul dan diancam karena telah melakukan tindakan pemaksaan terhadap kehormatan kesusilaa, hal ini telah diatur dalam Undang-undang.²⁴. Bentuk pelecehan seksual seperti :

1) Pelecehan Terhadap Gender

Merupakan pelecehan yang didalamnya terdapat unsur menghina atau merendahkan salah satu gender baik laki-laki ataupun perempuan.

2) Prilaku menggoda

Merupakan salah satu bentuk dari tindak pelecehan seksual. Jika pelaku tersebut terus-terusan menggoda korban sampai di titik korban

²³ Pasal 281 KUHP

²⁴ Pasal 289 KUHP

merasa terintimidasi dan tidak nyaman maka tindakan menggoda tersebut termasuk kedalam pelecehan seksual. Seperti : *Catcalling*

3) Penyipuan Seksual

Merupakan tindakan pelaku seksual untuk meminta kegiatan seksual dari korban baik secara diam diam atau terang-terangan dengan memberikan sebuah imbalan terhadap korban.

4) Pemaksaan seksual

Merupakan tindakan yang dilakukan bersamaan dengan diberikannya ancaman terhadap korban untuk melakukan perbuatan seksual.

5) Pelanggaran seksual

Merupakan tindakan seksual yang nyata karena pelaku menyentuh dan merasakan tindakan seksual pada korban yang dilakukan dengan paksaan.

4) Pemerkosaan

Merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa untuk melakukan hubungan seksual

5) Sodomi

Merupakan tindakan dalam berhubungan seksual melalui dubur demi tercapainya kepuasan dalam berhubungan seksual

3. Tinjauan Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan generasi emas terhadap suatu bangsa negara sehingga anak memiliki

hak dalam mendapatkan perlindungan serta keamanan. Menurut kutipan Soerojo Wignjodipoero yang diberikan oleh Tholib Setiadi, pengertian anak adalah sebagai berikut: “Meski bukan penerus generasi bangsa, anak-anak adalah sumber harapan. Generasi mendatang akan merawat orang tua mereka yang sudah lanjut usia.

Banyak aturan dan peraturan menentukan kapan seseorang masih di bawah umur.

Aturan dan regulasi tersebut antara lain:

- 1) siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun adalah anak di bawah Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Embrio disertakan.
- 2) Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan usia anak antara ulang tahun ke-12 dan ke-18.
- 3) setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah adalah anak menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 13/1999.
- 4) Anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum kawin menurut Undang-Undang 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

b. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Ketika hukum merujuk pada anak-anak yang telah melakukan tindakan ilegal, hal itu dilakukan dengan menggunakan berbagai istilah. Salah satu istilah tersebut adalah "pelanggar anak." Ada tiga istilah terkait anak yang dapat dilihat jika melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) remaja (disebut anak-anak)

- 2) Kejahatan terhadap anak korban (disebut sebagai korban anak)
- 3) Ketiga, dengan menyaksikan suatu perbuatan melawan hukum, anak dapat melihat bagaimana perbuatannya mempengaruhi orang lain (disebut sebagai saksi anak).

Penekanan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini ditentukan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”.

Dalam tiga istilah ini, anak akan disebut sebagai

Usia seseorang yang dianggap memiliki kemampuan untuk menilai sesuatu dan juga dapat mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukannya merupakan usia yang paling diperhatikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang.²⁵

c. Perlindungan hukum terhadap anak

Menurut undang-undang yang berlaku saat ini di Indonesia, setiap anak berhak untuk dilindungi dari kekerasan dan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Perlindungan hukum bagi anak yang kehilangan kemampuan mengasuh dirinya secara hukum, hal ini berkaitan langsung dengan peraturan perundang-undangan. Anak yang dianggap sebagai subjek hukum tetapi masih belum dewasa memerlukan dan berhak atas perlindungan dari berbagai kepentingan dan hak-hak yang telah diberikan kepadanya oleh pemerintah atau negara. Ini adalah sesuatu

²⁵ Harrys Pratama Teguh, S.H.I., M.H. *Op. Cit.*, hlm. 61

yang harus dipertimbangkan karena anak-anak adalah kelompok yang rentan dan tergantung. Selain itu, terdapat beberapa kelompok anak yang menghadapi tantangan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani dan rohani, maupun dalam konteks partisipasinya dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak merupakan bentuk segala upaya yang dilakukan untuk menghasilkan suatu kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan agar seorang anak dapat melalui proses pertumbuhan baik fisik maupun psikis, dan perlindungan ini merupakan bentuk perwujudan sila ketiga. Konsep Pancasila yang diterjemahkan menjadi “keadilan dalam masyarakat” menetapkan bahwa harus ada semacam perlindungan hukum bagi anak dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Arif Gosita mendefinisikan “perlindungan anak” sebagai “upaya untuk menyediakan kondisi dan situasi yang memungkinkan terlaksananya hak asasi dan kewajiban anak”.

Perlindungan anak merupakan suatu bentuk upaya untuk memberikan kondisi dan situasi yang memungkinkan anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Selain itu, penting untuk memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Luas lingkup perlindungan
 - a) Perlindungan fundamental, yang meliputi berbagai aspek, seperti sandang, pangan, papan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan supremasi hukum.
 - b) Mata pelajaran yang berhubungan dengan hal-hal baik jasmani maupun rohani

- c) Pengkategorian kebutuhan ke dalam kategori primer dan sekunder, dengan mempertimbangkan urutan pemenuhannya.²⁶
- 2) Jaminan Pelaksanaan perlindungan
- a) Dalam mencapai hasil yang memuaskan perlu adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini.
 - b) Jaminan ini diatur dalam peraturan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang sederhana dalam bentuk perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan.
 - c) Pengaturan tersebut harus dapat menyesuaikan situasi dan kondisi di Indonesia, tanpa mengesampingkan cara-cara perlindungan yang dilakukan di beberapa negara yang perlu untuk dipertimbangkan.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hukum mendefinisikan "perlindungan anak" seperti ini. Anak-anak yang sedang diselidiki atau dituntut harus selalu memiliki perwakilan hukum, orang dewasa atau teman sebaya yang dapat dipercaya, korban atau saksi, dan pekerja sosial. Anak-anak yang bermasalah hukum harus diwakili. Undang-Undang Peradilan Pidana Anak mengatur persyaratannya.²⁷

²⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989, hlm. 4-6

²⁷ Pasal 23, Undang-undang No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Anak.

d. Sanksi Tindak Pidana Anak

Pengadilan Sistem Peradilan Anak mengatur tentang hukuman dan sanksi bagi anak di bawah 12 tahun yang telah melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Penilaian dibuat oleh penyelidik, penasihat komunitas, dan pekerja sosial.²⁸:

- 1) Membantu orang tua atau walinya sendiri
- 2) Kesukarelaan sampai dengan 6 (enam) bulan dengan program pendidikan, pembinaan, dan pendampingan pemerintah atau LPKS yang diselenggarakan oleh lembaga kesejahteraan sosial.

1. Tinjauan tentang Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Theorie der rechtlichen Schutz; Belanda: Theorie van de wettelijke bescherming. Teori perlindungan hukum memiliki akar bahasa Inggris. Satijipto Raharjo berpendapat bahwa komunitas harus dilindungi secara hukum agar anggotanya dapat menggunakan semua haknya, terlepas dari apakah anggota lain telah melanggarnya.

Theresia Geme, yang dikutip dalam Application of Legal Theory in Thesis and Dissertation Research, mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan yang dilakukan oleh negara untuk melakukan sesuatu (secara eksklusif menegakkan hukum negara) dengan maksud dan tujuan memberikan kepastian. hak seseorang atau sekelompok orang. Satu orang atau kelompok.

Perlindungan merupakan “bentuk pelayanan” yang diberikan hukum kepada subjek hukum dan objek yang dilindungi, jelas Dr. Salim HS.

²⁸ Pasal 21 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa untuk merasa aman di bawah hukum, seseorang harus segera membutuhkan sumber daya. Untuk mengimplementasikan keberadaan subjek hukum yang dijamin dan dilindungi dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi, terutama pada tingkat individu dan struktural, hal ini dilakukan. Perlindungan hukum membutuhkan sumber daya segera.²⁹

b. Teori Perlindungan Hukum

Dalam memerikan perlindungan hukum diperlukannya sebuah landasan atau teori yang jelas untuk dapat mempertahankan subjek dan objek hukum yang akan dilindungi. Dalam teori perlindungan hukum tersebut dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Teori Perlindungan yang bersifat *Preventif*.

Menurut teori ini, warga negara berhak menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap suatu undang-undang yang diajukan dengan mengajukan keberatan (inspraak) kepada pemerintah sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan akhir (inkracht).

Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa antara rakyat dengan pemerintah dan memiliki arti yang besar dalam tindakan pemerintah yang berdasarkan kebebasan dalam bertindak.³⁰

2) Teori Perlindungan *Resresif*

Teori ini berfungsi untuk dapat menyelesaikan suatu perkara jika terjadinya sebuah sengketa. Di Indonesia terdapat beberapa badan hukum yang

²⁹ Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 20116, hlm.5.

³⁰ Dr. Salim HS, S.H., M.S., *Op. Cit.*, hlm. 264

menangani hal terkait dengan perlindungan hukum untuk masyarakat, yang kemudian dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a).Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan
- b).Instansi Pemerintah yang merupakan bagian Lembaga banding administrasi.

Ada bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dalam peraturan perundang-undangan apabila mengalami tindakan sewenang-wenang dari berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah pemilik tahta, penguasa, pejabat publik, dan orang-orang yang memiliki latar belakang ekonomi yang lebih menguntungkan daripada korban.³¹

2. Tinjauan tentang Hak- Hak Tersangka

Indonesia merupakan negara yang menganut asas kesejahteraan untuk warga negaranya, setiap warga negaranya berhak atas kemerdekaannya masing masing. Rakyat itu sendiri memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya, termasuk hak-hak yang tercantum dalam undang-undang maupun hak-hak yang diakui secara universal, karena negara adalah sistem hukum dan rakyat wajib menaati hukum. Ada beberapa hak yang berkaitan dengan orang yang tersangkut perkara hukum dalam kedudukannya sebagai saksi, penyidik, tersangka, terdakwa, dan terpidana yang telah diberikan oleh negara berdasarkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak-hak tersebut termasuk di antara hak-hak yang telah diberikan oleh negara sebagai akibat dari kemerdekaan Republik Indonesia.

³¹ Dr.Salim HS,S.H.,M.S,*Op. Cit*,hlm.265

Seseorang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga melakukan tindak pidana karena perbuatan atau keadaannya disebut tersangka.³²

a. Klasifikasi Terhadap Tersangka Tindak Pidana

1) Tersangka yang kesalahannya telah dibuktikan tanpa keraguan atau telah dibuktikan kebenarannya.

Oleh karena itu, proses pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan dari tersangka, dan bukti-bukti yang menunjukkan kesalahan tersangka yang selengkap-lengkapya diperoleh berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang dihadirkan tersangka dalam persidangan.

2) Tersangka yang kesalahannya tidak dapat ditentukan secara pasti.

Oleh karena itu, apabila pemeriksaan dilakukan secara cermat melalui cara yang efisien untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindarkan kesalahan dalam menentukan ada atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, maka pemeriksaan tersebut dikatakan dilakukan dengan cermat. melalui metode yang efektif.

b. Prinsip Kepada Tersangka Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Dalam UUD 1945 yang tertulis bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan setiap warga

³² Pasal 1 Ayat (4) KUHP

negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali.³³ hal ini memunculkan sebuah prinsip utama kepada tersangka hukum pidana yaitu :

- 1) Pengertian Persamaan di Depan Hukum mengacu pada penerapan perlakuan yang sama kepada semua individu di depan hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, politik, agama, atau lainnya.
- 2) Asas legalitas dalam paksaan: Semua penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus menurut hukum dan berdasarkan perintah tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 3) Praduga tidak bersalah Setiap orang yang dicurigai ditangkap, ditahan, dituntut, atau dibawa ke pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai suatu putusan pengadilan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini benar terlepas dari apakah individu tersebut telah ditangkap, ditahan, dituntut, atau dibawa ke pengadilan;
- 4) Asas Pemulihan dan Rehabilitasi Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah atau karena kesalahan mengenai orangnya atau penerapan hukumnya berhak atas kompensasi dan rehabilitasi, serta sanksi, dan penegakan hukum. pejabat yang dengan sengaja melakukan kelalaian harus dikenakan sanksi tersebut.
- 5) Asas yang adil, tidak memihak, impersonal, dan objektif, serta keadilan yang cepat, sederhana, dan murah, serta bebas, jujur, dan tidak memihak untuk semua.
- 6) Asas Bantuan Hukum, hak atas bantuan hukum.

³³ Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945

- 7) Miranda Rule, pemberitahuan yang jelas tentang dakwaan terhadap terdakwa, dan penjelasan tentang hak-hak tersangka atau terdakwa.
- 8) Prinsip Presentasi, pelaksanaan peradilan dengan menghadirkannya seorang terdakwa
- 9) Prinsip Transparansi, sidang yang dilakukan dipengadilan terbuka untuk umum
- 10) Standar Pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan pengadilan dalam perkara pidana.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHAP yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka:

Di Lembaga Praperadilan, yang mengawasi penyelidikan dan penuntutan pidana, dan untuk melindungi hak asasi manusia dari penegakan hukum.

Dalam proses penyidikan, hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hak-hak tersebut meliputi hal-hal seperti berikut ini:

- 1) Hak mendapatkan bantuan hukum sejak penahanan
- 2) Hak menghubungi penasihat hukum

Hukuman yang ada dalam dakwaan berada diatas 5 (lima) tahun maka wajib untuk didampingi penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum.

Hak-hak tersangka untuk mendapatkan perlindungan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang berada dalam perubahan UUD 1945 , hal ini tercantum pada :

- 1) Pasal 28A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

2) Pasal 28G ayat (1)

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi”.

Dalam tahap praperadilan suatu perkara, pengadilan negeri harus mengikuti prosedur hukum.

- 1) apakah penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan penegakan hukum dan keadilan adalah sah.
- 2) sahnya penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka, keluarganya, atau pihak lain;
- 3) keabsahan permintaan penegak hukum untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan.³⁴

Pengadilan Negeri adalah badan peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam undang-undang. Mengenai legalitas penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, serta hal-hal yang berkaitan dengan kompensasi atau rehabilitasi, masalah-masalah ini berkaitan dengan apa yang dibahas dan diputuskan selama tahap praperadilan kasus tersebut.³⁵ Setiap manusia berhak atas kehidupannya dan berkak untuk

³⁴ Pasal 1 ayat 10 KUHAP

³⁵ Pasal 77 KUHAP

mendapatkan perlindungan untuk dirinya.pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap rakyatnya.³⁶

B. Profil Instansi

Profil Instansi ini merupakan bagian dari penjabaran tempat dimana penulis melakukan kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Instansi yang menjadi tempat penulis dalam melakukan program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan juga penelitian adalah Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.

1. Deskripsi Instansi

Kantor hukum berdiri di jalan wilayah Kota Bandar Lampung yang beralamatkan Jl. Ki Maja No. 172, Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung,341132. Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners dipimpin oleh Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn. sebagai Kepala Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.

Satu atau lebih pengacara dapat menemukan kantor hukum, juga dikenal sebagai kantor pengacara, kantor advokat, atau sekadar kantor. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Peraturan Pelaksananya, secara khusus proses pendirian kantor hukum belum diatur. Ini terjadi meskipun undang-undang itu disahkan pada tahun 2003. Tidak ada badan hukum yang mencakup kegiatan kantor hukum, terlepas dari apakah itu didirikan oleh lebih dari satu pengacara atau tidak. Seorang pengacara, di sisi lain, dapat membuat akta pendirian kantor hukum di hadapan notaris. Langkah-langkah pendirian

³⁶ Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis hak-hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Semarang:Jurnal Hukum Vol XXVI,2011,hal.557.

kantor hukum oleh seorang advokat sama dengan langkah-langkah mendirikan bisnis atas nama individu. Satu orang mengendalikan dan merupakan pemilik tunggal dari kepemilikan tunggal, yang merupakan jenis badan usaha. Karena perusahaan tidak berbentuk badan hukum, maka pemilik perusahaan bertanggung jawab secara penuh dan pribadi atas segala hutang yang timbul dari perusahaan. Sehingga harta pribadi masing-masing pelaku usaha dapat dijual paksa dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang usahanya masing-masing.

Kantor Hukum Sopian Sitepu memberikan nasihat hukum dan penyelesaian kasus di seluruh Indonesia. Penasihat hukum dan firma hukum menawarkan layanan di bidang hukum pidana, perdata, tata usaha negara, dan tata negara. Secara khusus mencakup topik seperti tanah, pekerjaan, bisnis, kekayaan, pernikahan, properti, legalitas perusahaan, persaingan tidak sehat, dan topik serupa lainnya. Kantor Hukum Sopian and Partners adalah firma hukum dengan layanan lengkap yang menawarkan berbagai layanan hukum, antara lain sebagai berikut:

- 1) Non-Litigasi
- 2) Layanan Konsultasi Hukum
- 3) Litigasi
- 4) Review Kontrak
- 5) Penyuluhan Hukum
- 6) PKPU dan Kepailitan
- 7) Legal Opinion

Visi dan Misi Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners

Misi Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners adalah untuk memenuhi tuntutan pelayanan hukum berupa konsultasi dan pendampingan hukum atas setiap permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat umum, baik yang menjadi subyek kasus pengadilan maupun tidak. Konseling Hukum Dalam memberikan layanan hukum, kami selalu mengutamakan hukum yang berlaku sebagai solusi potensial dengan tetap menjaga profesionalisme dan kepatuhan kami terhadap standar etika. Tanpa memandang ras, agama, atau negara asal klien, praktik hukum kami menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap klien diberikan kedudukan hukum yang sama di hadapan hukum dan hak hukum yang sama. Oleh karena itu, kami berusaha untuk memperlakukan setiap klien dengan rasa hormat dan percaya diri yang tinggi dalam upaya memberikan jawaban yang paling efektif untuk masalah hukum yang mereka alami. Karena itu, kami dapat melayani dalam kapasitas sebagai penasihat, mentor, dan fasilitator. Penyediaan layanan maksimal dan terbaik dengan tujuan memastikan kebahagiaan, ketenangan, dan kepercayaan pelanggan kami memberi kami rasa kepuasan terbesar. Karena kepercayaan pelanggan kami adalah aset kami yang paling berharga, kami selalu menjaga kerahasiaan masalah yang mungkin dialami pelanggan kami setiap saat.

Kantor meyakini, dan meyakini, bahwa kepercayaan Klien untuk bekerja sama dengan Penasihat Hukum atau memiliki Penasihat Hukum sendiri dapat memberikan ketenangan pikiran ketika melakukan tindakan hukum apa pun yang merupakan bagian dari pekerjaan atau aktivitas bisnis. Kantor percaya bahwa melakukan tindakan hukum apa pun yang merupakan bagian dari pekerjaan atau kegiatan bisnis serupa dengan melakukan investasi kehidupan jangka panjang.

Besar harapan kami dengan mempekerjakan seorang penasehat hukum atau advokat pribadi, para pelaku usaha dan instansi pemerintah akan dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam bekerja dan menjalankan kegiatan, serta menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha, yang akan menjamin bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam tempat kerja dan bisnis akan berhasil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan. berlaku. Oleh karena itu, kami selalu berusaha untuk membantu menciptakan keadilan bagi setiap klien atas permasalahan hukum yang dihadapinya, dan meningkatkan kepercayaan klien meskipun banyak permasalahan hukum yang selalu hadir dan mungkin muncul. Karena itu, tidak perlu takut untuk mencapai keadilan berdasarkan supremasi hukum selama Anda dipersenjatai dengan kebenaran. Akibatnya, Kantor melakukan segala upaya untuk bertindak cepat dan efisien terkait masalah hukum apa pun.

2. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Direktur

Dr. Sopian Sitepu, S.H.,M.H.,M.Kn.

Sekretaris

Junita Sari

Advokat :

- a. Dr. Sopian Sitepu, S.H.,M.H.,M.Kn.**
- b. Kabul Budiono,S.H.,M.H.**
- a. Firdaus Franata Barus, S.H.,M.Kn.**
- b. Japriyanto Manalu,S.H.,M.H.**
- c. Prandika Bangun,S.H.**

Tenaga Ahli :

a. Dr. Budiyo, S.H., M.H.

(Tenaga Ahli Bidang Hukum tata Negara/Perundang-undangan)

b. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum.

(Tenaga Ahli Bidang Hukum Administrasi/Hukum Pertanahan)

c. Dr. eddy Rifai, S.H., M.S.

(Tenaga Ahli Bidang Hukum Pidana)

d. Dr. M.Fakih, S.H., M.S.

(Tenaga Ahli Bidang Hukum Kesehatan)

e. Rilda Muniarti, S.H., M.Hum.

(Tenaga Ahli Bidang Hukum Perusahaan/Ekonomi dan Kontrak Bisnis)

f. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

(Tenaga Ahli Bidang Hukum Tata Negara)

Assisten Advokat :

a. Deddyta Sitepu, S.H.

b. Chaerul Tri Rizi Sembiring, S.H.

Staff Kearsipan :

- a. Prandika Bangun,S.H.**
- b. Christin Febriyanti Sitepu, S.H.**
- c. Abdul Rahman P.N, S.H.,M.H.**
- d. Deddyta Sitepu, S.H.**
- e. Chaerul Tri Rizi Sembiring, S.H.**

III. METODE PENELITIAN

Menurut Soejorno Soekanto, penelitian hukum adalah proses menganalisis fenomena hukum dengan bantuan metodologi atau garis pemikiran yang telah ditentukan. Sejalan dengan definisi Soejorno Soekanto, maka.³⁷

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang dikenal sebagai empiris normatif akan digunakan untuk melengkapi penelitian hukum ini. Pendekatan masalah normatif empiris ini dilakukan di Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penasehat hukum. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada persinggungan antara dua topik ini. Selain itu, penulis mengkaji dan menganalisis topik-topik teoritis, seperti asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum, sehubungan dengan pembelaan penasihat hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Topik ini dibahas secara lebih mendalam di bab-bab selanjutnya dari buku ini.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2004), hlm. 14.

B. Sumber dan Jenis Data

Bagaimana Anda mendapatkan informasi sumber menentukan apakah itu berbasis komunitas atau perpustakaan. Detailnya meliputi:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat atau diperoleh melalui hasil studi lapangan dalam bentuk wawancara dengan pihak-pihak terkait persoalan yang sedang diteliti, yaitu dengan mengadakan wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Advokat Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners.

2. Data sekunder

Berikut ini adalah contoh data sekunder terkait dengan permasalahan yang akan dibahas:

- 1) “Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang KUHAP”.
- 2) “Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”.
- 3) “Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.
- 4) “Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.
- 5) “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”.
- 6) “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak”.

3. Narasumber

Untuk kepentingan penelitian ini, diperlukan nara sumber dalam kapasitas informasi agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Akibatnya, berikut ini termasuk di antara sumber-sumber yang digunakan untuk laporan ini:

- a. Advokat Pada LBH- Nasional Kantor Hukum : 4 Orang
Sopian Sitepu and Partners Total : 4 Orang

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data digunakan untuk melengkapi data guna menguji hasil penelitian yang akan dilakukan. Prosedur ini terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan studi lapangan.

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*) Membaca, mengutip, dan menelaah literatur pendukung dan bahan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas merupakan metode yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh arah pemikiran. Metode ini dilakukan dengan membaca literatur penelitian.
- 2) Studi Lapangan (*Field Research*) merupakan metode penelitian dalam bentuk wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan guna memperoleh data primer yaitu dengan cara bertanya mengenai pokok permasalahan dalam kasus yang diteliti, dimana penulis mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu lalu mengirimkannya kepada narasumber untuk dapat memperoleh jawaban yang jelas mengenai pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

a. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melalui proses wawancara dan juga memperoleh data-data yang sudah siap, maka selanjutnya dilakukan kegiatan berupa merapihkan dan menganalisis data yang diperoleh. Kegiatan ini meliputi beberapa hal yaitu memeriksa Kembali data yang telah diperoleh dan mengelompokkan hasil data yang diperoleh secara sistematis. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pengolahan data sebagai berikut :

- 1) Pengeditan data, juga dikenal sebagai pemeriksaan data yang salah dengan menambahkan dan melengkapi data yang tidak lengkap;
- 2) Klasifikasi data, disebut juga dengan pengelompokan data dengan bahan yang telah ditentukan;
- 3) Sistematisasi data, juga dikenal sebagai penempatan data pada setiap mata pelajaran secara sistematis untuk memudahkan dalam menginterpretasikan suatu kumpulan data.

2. Analisis Data

Penulisan yang dilakukan untuk penelitian ini memanfaatkan data yang sudah tersedia. Produksi informasi yang berguna memerlukan penelitian untuk mengumpulkan data. Kegunaan data dapat dipahami sebagai upaya untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi inti permasalahan. Hasil dari proyek penelitian ini kemudian disajikan secara deskriptif. Tujuan penyajian deskriptif adalah untuk menjelaskan, mendeskripsikan, dan berspekulasi tentang isu-isu yang terkait dengan penelitian ini. Oleh karena itu disusunlah, dimulai dari masalah utama, dalam bentuk kalimat

ilmiah yang disusun secara sistematis berupa jawaban atas masalah yang berasal dari hasil penelitian yang dirumuskan secara hierarkis. Akibatnya, informasi ini berasal dari masalah utama. Tujuan penulisan penelitian yang disusun secara sistematis adalah untuk menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah dengan cara yang berkembang dari umum ke khusus.

3. Metode Praktek Lapangan Kerja

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih enam bulan terhitung sejak 21 Februari 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022. Dilaksanakan pada Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners yang beralamatkan di Jl. Ki Maja No. 172, Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, 341132. Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners dipimpin oleh Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn. sebagai Kepala Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners. Penentuan lokasi magang kerja mempertimbangkan bahwa penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai advokat dalam berpraktik beracara secara langsung dan bagaimana dunia hukum di Indonesia serta memperoleh pengetahuan yang ada dalam dunia Advokat.

b. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Magang Kerja Program MBKM ini dilakukan dengan cara mahasiswa ikut serta dalam kegiatan Pendampingan Hukum dan membuat berkas terkait laporan pendampingan hukum yang sedang dijalani oleh Advokat:

a. Praktik Kerja

Cara pelaksanaan kerja praktek dilakukan dengan harapan peserta magang mampu menerapkan tridharma perguruan tinggi yaitu bertindak sesuai dengan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Di bidang Edukasi khususnya memiliki tujuan, yaitu mempelajari praktek hukum Advokat Sopian Sitepu dan Kantor Hukum Mitra, lebih berkonsentrasi pada proses konsultasi klien, pembuatan surat kuasa, review perjanjian kontrak, menghadiri mediasi perkara perdata, dan pemahaman bagaimana advokat dalam beracara di pengadilan, sedangkan dalam bidang penelitian dilakukan ketika mencari informasi data-data yang dibutuhkan selama kegiatan magang. Peserta magang menunjukkan komitmen mereka terhadap pekerjaan yang mereka lakukan selama magang dengan bekerja keras untuk menyelesaikan semua tugas yang diperlukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang digariskan oleh lembaga.

b. Wawancara dan Observasi

Sedangkan observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas oleh peserta magang kerja. Metode wawancara dalam kegiatan magang MBKM dengan cara berkonsultasi secara langsung maupun melalui media *zoom* kepada pembimbing lapangan dan juga pembimbing instansi pada bagian pidana Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners terkait dengan kajian Pembelaan Penasehat Hukum.

Media konsultasi yang didampingi dengan wawancara memberikan peran dari segala pihak yang menunjang mahasiswa MBKM dapat memberikan

input atau *output* yang baik pada akhir kegiatan MBKM. Sedangkan dalam observasi, mahasiswa melakukan pengamatan dan pengumpulan data baik primer dan data sekunder sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam kajian pembelaan penasehat hukum.

c. Pencatatan Data dan Dokumentasi

Teknik Pencatatan data merupakan pencatatan data lapangan yang berisi mengenai apa yang didengar, dilihat, dialami dan juga dipikirkan oleh penulis selama kegiatan pengumpulan data maka merefleksikannya dalam penelitian yang akan diujikan. Pada pencatatan data ini, penulis memanfaatkan untuk mencatat segala informasi yang didapat kemudian dikumpulkan dalam observasi dan dokumentasi.

d. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja sebagai berikut :

- a) meningkatkan keahlian individu (lunak dan keras) yang sukses untuk membuat mereka lebih relevan di dunia modern
- b) menjadi pemimpin yang berhasil dengan wibawa dan integritas.
- c) potensi pribadi berdasarkan minat dan motivasi; pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan mahasiswa pascasarjana untuk melakukan tugas profesional.
- d) Menambah pengalaman yang didapat selama perkuliahan.
- e) Menambah pengalaman yang didapat selama perkuliahan

e. Manfaat Magang kerja

Manfaat yang didapatkan dari program magang kerja sebagai berikut :

- 1) Bagi Mahasiswa

- a) Sebagai sarana dan penerapan ilmu yang diperoleh;
 - b) Sebagai sarana untuk bersosialisasi dan berinteraksi lebih baik lagi di lingkungan kerja;
 - c) Sebagai sarana untuk mengembangkan diri lebih professional dan disiplin dalam menghadapi tuntutan didunia kerja yang sesungguhnya;
 - d) Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di dunia kerja khususnya bidang hukum.
- 2) Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung
- a) Menghasilkan mahasiswa yang siap menjadi tenaga kerja yang berkualitas;
 - b) Peningkatan pengetahuan tentang ruang lingkup suatu instansi;
 - c) Pengetahuan mengenai sejauh mana pengetahuan dan kreativitas mahasiswa yang diperoleh selama perkuliahan dapat diterapkan di dunia kerja yang sebenarnya.
- 3) Bagi Kantor Hukum
- a) Dapat membantu Advokat dalam mengurus berkas-berkas yang akan dipersiapkan dalam persidangan
 - b) Menjalin Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi;
 - c) Terciptanya hubungan yang baik dan serta adanya pertukaran informasi antara Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Atas dasar penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan pembahasan rumusan masalah yang dilakukan penulis dalam rangka mengkaji pembelaan terhadap perkara terdakwa AG, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pembelaan kuasa hukum terhadap terdakwa AG dalam persidangan disampaikan dalam bentuk eksepsi. Pengecualian menyatakan bahwa tersangka berhak memperoleh perlindungan hukum berupa bantuan hukum yang diberikan oleh penasehat hukum, namun dalam hal ini tersangka tidak diberikan nasihat hukum oleh Lembaga pada tahap penyidikan. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan “ dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Namun saat masa tahanan berlangsung guna untuk melakukan penyidikan terdakwa AG tidak didampingi oleh wali ataupun Penasihat Hukum dalam proses penyidikan untuk dilakukannya Berita Acara Pemeriksaan oleh pihak penyidik. Pasal 56 ayat (1) KUHP. Bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 56 KUHPidana yang menyatakan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHPidana yang telah menegaskan sebagai berikut :

a. Jika seorang tersangka atau terdakwa sedang diselidiki atau diadili karena suatu tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara paling lama 15 tahun atau lebih (atau 5 tahun bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan keuangan), penyidik atau pejabat pengadilan harus menunjuk penasihat hukum pada setiap tahap pemeriksaan, proses penyidikan dan persidangan. Pejabat tersebut harus menunjuk tersangka atau kuasa hukum terdakwa.

b. Ayat 2 menyatakan bahwa pengacara yang ditunjuk harus bekerja tanpa dibayar.

Hasil putusan yang berikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Kalianda berdasarkan pertimbangan rumusan yang telah diajukan oleh penasihat hukum dalam bentuk *eksepsi* dan mengingat serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP dan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam putusan ini diharapkan dapat untuk para penegak keadilan bisa lebih memperhatikan lagi terhadap kasus yang ditangani terlebih untuk pelaku atau korban tindak pidana yang dilakukan anak karena penegak hukum yang melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana anak memiliki wewenang khusus yang tidak semua penyidik atau penyelidik dapat melakukan investigasi terhadap anak sehingga perlu dilakukannya penyelidikan dan penyidikan ulang terhadap terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum

2) Dalam melayani berbagai konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh klien maka Lembaga Bantuan Hukum Nasional memiliki alur administrasi dan juga alur perkara untuk klien, saat klien datang maka

tindakan pertama yang dilakukan oleh penasihat hukum yang ada berada di kantor atau klien yang sudah membuat janji kepada penasihat hukum ialah meminta klien untuk menceritakan kronologis peristiwa apa yang klien alami sampai terjadinya permasalahan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis memiliki beberapa saran yang akan disampaikan sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan dalam perkara pidana merupakan pedoman dasar dari keseluruhan proses pidana, baik pada dasar pemeriksaan dan dasar bagi putusan Hakim, maka dalam melangsungkan proses penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana persetubuhan dibawah umur yang memiliki hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun yang dimana, dalam pasal 56 KUHAPidana untuk Tersangka yang mengenai hukuman 15 Tahun wajib untuk didampingi penasihat Hukum, namun pada pelaksanaannya Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penunjukan dan juga melakukan penyidikan ulang terhadap terdakwa hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dari para penegak hukum untuk tetap memperhatikan Undang-Undang yang ada di Indonesia. Sebaiknya, dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan pihak Jaksa Penuntut Umum melakukan penunjukan Penasihat Hukum khususnya untuk para tersangka yang memiliki ancaman hukuman diatas 15 Tahun dikarenakan hal tersebut sudah diatur dalam ketentuan undang-undang.
2. Dalam memperbanyak advokat dalam memberikan jasa konsultasi terhadap klien yang akan meminta bantuan hukum pada kantor.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andrisman,Tri, 2018, *Peradilan Anak*, Bandar Lampung:Fakultas Hukum Unila.

Fuady,Munir,2016, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Surabaya : Pranada Media.

Gosita , Arif, 1989 , *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Pressindo.

Gosita , Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Seksual*, Jakarta: Akademi Pressindo

Harawi ,Dadang,2013, *Kekerasan Seksual pada Anak* , Jakarta:UI Press.

HS,Salim, 2017,*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*,Jakarta:PT Grafindo Persada.

Hustiniati ,Diah, 2018, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandar Lampung:Puska Media.

Ilyas,Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rangkang Education.

Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Moeljanto, 1987,*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.

Novita ,Fransiska, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media.

Parera, Theodorus Yosep, 2016, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Press.

Prasetyo, Teguh, 2019, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo.

Pratama Teguh, Harry, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.

Raharjo, Satijipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rosidah, Nikmah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.

Soekanto, Soerjono, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Soekanto, Soerjono, 2022, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sofyan, Muhammad, 2010, *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Yogyakarta : Pustaka Yusticia.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yayasan Sudarto.

Wijaya, Andika, 2006, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. SKRIPSI DAN DISERTASI

Fitria Pristihartanti, 2011, *Pembelaan Pensihat Hukum pada perkara kecelakaan lalu lintas terdakwa lanjar sriyanti (studi kasus di law firm Muhammad Taufiq, S.H., M.H., & Partners)* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Maria Theresia Geme,2012,*Perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam pengelolaan cagar alam watu kabupaten ngada,Provinsi nusa tenggara timur*, Disertasi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

Sinaga Bashirani, 2006, *Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Terhadap Perkara Pidana narkoba di Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.

C. JURNAL DAN MAKALAH

DR Aulia, 2014, *Dasar pertimbangan JPU dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dibawah umur*,Malang: *Law Journal UB*

Emilia Kristine O.M, 2021, *Analisis yuridis tindak pidana persetubuhan dibawah umur wilayah hukum Biar Numfor*, Biak Papua: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*.

I Nyoman Arnita2013,, *Perlindungan Hak-hak Tersangka Dalam Penahanan ditinjau dari aspek hak asasi manusia*,Manado:*Jurnal Hukum Unsrat*.

I Dewa Bagus D A,2016, *Penerapan Prinsip Miranda Rule sebagai penjamin hak tersangka dalam praktik peradilan pidana di Indonesia*, Bali:*Jurnal Hukum Kerta Wicara*

Bambang Tri ,2011, *Tinjauan Yuridis hak-hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Semarang:*Jurnal Hukum Vol XXVI*.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang KUHP
- 2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- 3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

E. WEBSITE

[http://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/view/934#:~:text=Advokat%20sebagai%20penegak%20hukum%20menjalankan,tindak%20pidana\)%20dalam%20proses%20peradilan](http://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/view/934#:~:text=Advokat%20sebagai%20penegak%20hukum%20menjalankan,tindak%20pidana)%20dalam%20proses%20peradilan) 13 Juli 2022. 00.20

<https://teddyandpartners.com/service/legal-advisor-concultant/> 13 Juli 2022.
00.34

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/article/view/146/163/>. 16 Juli
2022. 11.27 AM

<https://core.ac.uk/download/pdf/294925783.pdf>. 16 Juli 2022. 11.46 WIB

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9899> 02 Agustus
2022. 15.15 WIB